



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/582 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN MASJID TIBAN/ AL BAROKAH SUMEDANGAN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagai Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan telah memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *rs*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Takmir Masjid Al Barokah di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/582 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MASJID TIBAN/ AL
BAROKAH SUMEDANGAN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

MASJID TIBAN/ AL BAROKAH SUMEDANGAN
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

07 November 2023
NOMOR: Ba-00013/TACB-SKH/07/11/2023

1

REKOMENDASI

Menimbang

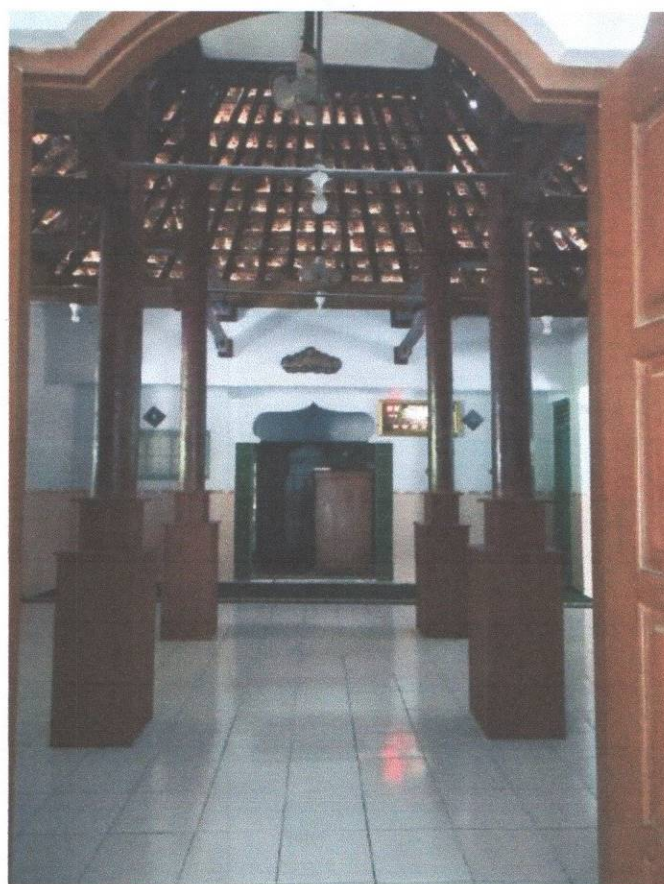
- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Bangunan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya**.



HASIL KAJIAN
MASJID TIBAN/ AL BAROKAH SUMEDANGAN

I	IDENTITAS		
	Bangunan Cagar Budaya	:	Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01470
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2017022400019
	Jenis	:	Masjid
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	
	Alamat	:	Sumedangan RT 02 RW 06
	Desa/ Kelurahan	:	Gentan
	Kecamatan	:	Bendosari
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	07° 39' 37,04" Lintang Selatan 110° 51' 59,04" Bujur Timur
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : 7,5 m
		:	Lebar : 6 m
		:	Tinggi : 7 m
		:	Tebal :
		:	Diameter :
		:	Ketinggian (mdpl) : 110 mdpl
		:	Luas bangunan utama : 45 m ²
		:	Volume :
		:	Berat :
		:	Kedalaman :
	Batas- batas		
	Utara	:	jalan kampung
	Timur	:	tanah pekarangan
	Selatan	:	Makam Sumedangan
	Barat	:	tanah pekarangan
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Belum ditemukan data pertanggalan pendirian Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan, namun berdasarkan pada gaya atau langgam bangunan masjid, diperkirakan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun pada masa Mataram Islam, yaitu

			abad XVII Masehi.
	Periode/Masa	:	Prasejarah
			Klasik (Hindu-Buddha)
			Islam
			Kolonial
			Kemerdekaan
			Modern
	Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya		
	Benda Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya		
	Situs Cagar Budaya (1)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan berada di Dusun Sumedangan RT 02 RW 06 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan makam Pangeran Sumedangan yang berada di tepi Sungai Ranjing. Karakter dan bentuk Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagai salah satu masjid kuna, yaitu menyatu dengan makam terutama makam pendiri masjid atau tokoh yang melakukan syiar Islam. Kegiatan renovasi Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan cukup dominan, sebagai bangunan <i>living monument</i>, salah satunya berupa penambahan serambi, <i>pawestren</i>, dan ruang baca. Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan yang masih menampilkan ciri kekunaan adalah ruang utama masjid yang menggunakan konstruksi 4 (empat) saka guru yang menyangga <i>blander</i> sebagai penopang atap. Atap pada bangunan masjid

		masih mempertahankan atap <i>tajug</i> tumpang 2 (dua) yang ditutup genteng. Untuk saka guru tersebut terbuat dari kayu jati yang di sisi bawah saat ini telah ditutup dengan keramik. Ragam hias ukiran terpahat di bagian <i>blandar</i> masjid merupakan motif tumpal atau <i>sorot</i> (melambangkan kemantapan dan keabadian hidup) dan teknik ukiran <i>krawingan</i> yaitu tiga susunan pengulangan bentuk (menunjukkan simbol tiga hal sebagai cahaya penerang kehidupan setiap muslim yaitu Iman, Islam dan Ikhsan). Seni ukir dalam saka guru dan <i>blandar</i> masjid tersebut merupakan ciri khas masjid gaya Kudus yang dipengaruhi oleh seni ukir Hindu Majapahit.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: Dari penuturan masyarakat, renovasi pertama sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980-an yaitu membangun tembok, sebelumnya tembok lama yang mulai rusak, renovasi selanjutnya tahun 1999 dengan menaikkan lantai masjid.
	Sejarah	: Dari data sumber lisan didapatkan fakta bahwa Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan merupakan masjid tertua di Kabupaten Sukoharjo yang terletak Sumedangan RW 02 RW 06 Gentan Bendosari. Masjid ini oleh masyarakat disebut dengan Masjid Tiban. Alasannya adalah masyarakat tidak tahu tepatnya kapan masjid ini berdiri. Masyarakat hanya mengetahui keberadaan masjid ini di Desa Sumedangan. Sebelumnya masjid ini terletak di Desa Gentan, dekat pasar. Desa ini juga masih satu daerah dengan Desa Sumedangan. Kepindahannya pun tidak diketahui secara rinci kapan dipindah, hanya saja masyarakat mengetahui bahwa masjid ini dipindah dari Gentan ke Sumedangan oleh Pangeran Sumedangan. Dalam manuskrip "<i>Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta</i>" yang ditulis oleh Mangunnagara pada tahun 1929 disebutkan bahwa Pangeran

		Sumedang atau yang bernama Kanjeng Pangeran Suralegawa masih saudara dengan Sinuhun Sultan Agung. Sepindahnya masjid ini ke Sumedangan, masjid ini terletak di utara sungai dan juga makam. Karena memang tujuan awalnya pemindahan adalah agar dekat dengan sumber air. Di sebelah selatan masjid terdapat makam sebuah makam pangeran yang sangat erat dengan masjid ini. Nama pangeran ini adalah Kanjeng Pangeran Sumedangan. Kanjeng Pangeran Sumedangan ini merupakan tokoh yang membuat masyarakat sekitar meramaikan masjid. Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan memiliki 4 (empat) buah kayu penyangga utama, dengan tiap penyangga memiliki 2 (dua) buah pasang kayu yang membentuk sudut siku-siku di bagian atas. Jika di hitung setiap penyangga itu memiliki 5 (lima) buah kayu pembentuknya. Dipercayai bahwa 5 (lima) buah kayu ini dikaitkan oleh masyarakat dengan rukun Islam.
	Status Kepemilikan	: Dikuasai Takmir Masjid Al Barokah
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Al Barokah
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun oleh kerabat dari Sultan Agung (1613-1645). Pada masa pemerintahan Sultan Agung tersebut syiar Islam berkembang di wilayah Kesultanan Mataram, salah satunya yang dilakukan oleh Pangeran Sumedang yang mendapat tugas sebagai adipati di Jawa bagian barat. Namun dalam perkembangan selanjutnya Pangeran Sumedang lebih memilih untuk tinggal dan menetap di Dusun Sumedangan yaitu wilayah Kabupaten Sukoharjo saat ini. Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun menampilkan arsitektur tradisional Jawa dengan 4 (empat) saka guru sebagai penopang utama bangunan. Bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Gentan, Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan mempunyai keistimewaan terutama terkait dengan nilai

		sakralitas dibanding masjid lainnya. Nilai sakral itu dilegitimasi oleh folklor yang dipercayai masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Masyarakat mempercayai bahwa saka guru di ruang utama masjid merupakan simbol kekuatan gaib. Folklor yang berkembang bahwa siapa saja yang tidur di masjid dan bersandar pada tiang saka guru maka akan terpindahkan di luar/ serambi masjid. Dengan adanya nilai magis dari saka guru itu maka banyak masyarakat yang sering melakukan Iktikaf (duduk berdiam diri) di masjid pada tengah malam. Artinya, Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dianggap sebuah masjid yang istimewa karena mitos yang dipercayai oleh masyarakat terhadap nilai lebih masjid tersebut.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya Dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun pada masa Mataram Islam, yaitu prakiraan abad XVII Masehi; - mewakili masa gaya paling singkat

berusia 50 (lima puluh) tahun

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan mewakili arsitektur masjid-masjid di Jawa pada masanya, yaitu memiliki denah persegi yang terpusat, struktur masjid ditopang 4 (empat) saka guru, memiliki atap tajug tumpang 2 (dua), serta keberadaan makam tokoh pendiri masjid;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yaitu:

1. Sejarah

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan merupakan salah satu bukti syiar Islam di wilayah Kabupaten Sukoharjo saat ini. Legitimasi historis dari masjid yang dianggap masyarakat memiliki keistimewaan menjadi bukti nilai penting sejarah karena merupakan memori kolektif yang ada pada masyarakat setempat.

2. Ilmu Pengetahuan

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun dengan struktur dan konstruksi menggunakan saka guru yang terbuat dari kayu jati dan berfungsi untuk menopang atap tajug sebagai ciri khas bangunan tradisional Jawa. Bangunan masjid utama memiliki simbol syiar agama sehingga mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan akulturasi kebudayaan.

3. Pendidikan

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam. Penguatan nilai bagi pendidikan terutama adanya ruang baca/ perpustakaan dan serambi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran agama bagi masyarakat.

4. Agama dan/atau Kebudayaan

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun dengan 4 (empat) saka guru yang juga merupakan simbol empat kekuatan yang memiliki keseimbangan, sehingga mampu menyokong atap

		tajug. Selanjutnya atap tajug ini juga memiliki simbol pencapaian akhir yang ditandai dengan bentuk piramida berjenjang yang semakin ke atas semakin mengecil dan ditutup dengan mahkota atau <i>mustaka</i> pada puncaknya. Dengan bangunan yang khas mencerminkan tempat ibadah bagi agama Islam yang berbeda dengan bangunan yang ada di sekitarnya maka Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan mempunyai nilai penting bagi agama dan kebudayaan; d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan dibangun di lokasi terbaik, yaitu memiliki sumber air yang cukup. Dalam Islam, air berfungsi untuk mensucikan, dan merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan ibadah dengan cara berwudhu. Konsep air juga dikenal pada masa pra Islam, sebagai titik awal kehidupan, dan di air itu pula kekuatan dewa bersemayam. Air ini juga memiliki peran penting dalam upacara keagamaan sehingga air menjadi salah syarat dalam pembuatan bangunan suci. Pada perkembangan selanjutnya wilayah ini telah menjadi pemukiman penduduk dan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan tetap menjadi pusat peribadatan dan merupakan identitas dan jati diri masyarakat Desa Gentan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya. Dengan kata lain bahwa masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan menjadi sumber kebanggaan masyarakat sehingga dengan kebanggaan terhadap adanya masjid tersebut akan menjadi penguat kepribadian bangsa.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan sebagai Bangunan Cagar Budaya.	

V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan; dan 2. Perlu penelusuran data terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan di Dusun Sumedangan RT 02 RW 06 Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah masjid agar menjadi sumber informasi masyarakat terutama para jamaah masjid agar masyarakat menjadi daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya; 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi wajib untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui dinas yang terkait dengan bidang kebudayaan dan mendapat persetujuan serta pendampingan dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerjanya; dan 3. Aksesibilitas terhadap masjid harap ditingkatkan terutama pemasangan papan penunjuk arah bagi masyarakat luar yang akan menuju masjid.

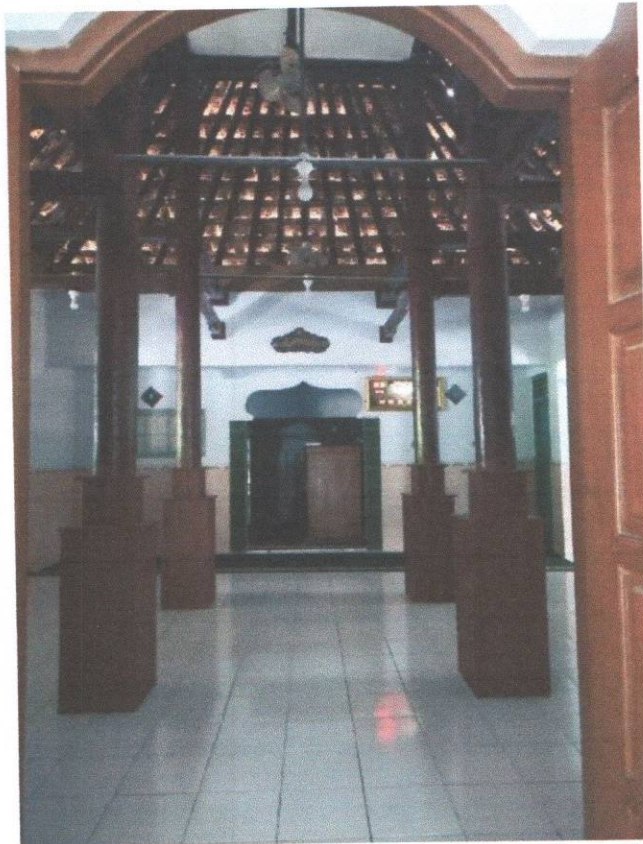
Rekomendasi Penetapan

Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan
Sebagai
Bangunan Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Selasa, 7 November 2023

LAMPIRAN



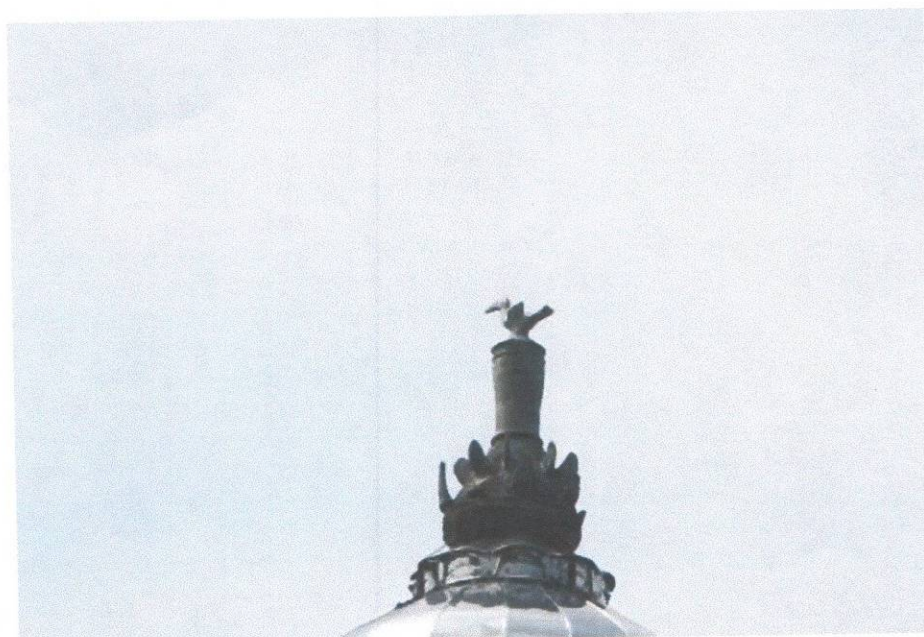
Gambar 1. Ruang utama Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)



Gambar 2. Kayu di sisi kanan ruang utama Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)



Gambar 3. Kayu di sisi kiri ruang utama Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)

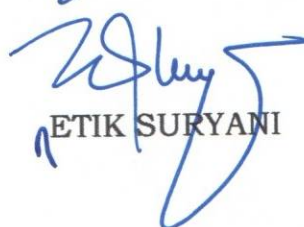


Gambar 4. Mustaka Masjid Tiban/ Al Barokah Sumedangan lama dipasang di atas
kubah masjid baru
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum, Dewi, Titis Srimuda Pitana, dan Wiwik Setyaningsih. 2020. "Arsitektur Jawa Pada Wujud Bentuk Dan Ruang Masjid Agung Surakarta," *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, Vol. 17 (1) : 54-60.
- Arafat, M. Yaser. 2022. *Makam-makam Tua di Sumedangan, Sukoharjo, Jawa Tengah*.
- Fajriyanto. 1993. *Simbol dalam Arsitektur Masjid* : Jurnal UNISIA. No. 20 Tahun XIII Triwulan 4 Tahun 1993 diakses dari <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5357/4983/9489>.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Prabasmara, Padmana Grady, Satrio HB Wibowo, dan Tri Yuniastuti. 2019. "Kajian Struktur Bangunan Tradisional Jawa pada Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta," *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, Vol. 16 (1) : 44-51.
- Sri Yulawati. 2017. "Masjid Al Barokah Yang Mulanya Dari Gentan Ke Sumedangan", https://blogsriyulawati.blogspot.com/2017/11/masjid-al-barokah-yang-mulanya-dari_22.html.
- Sukirman. 2012. "Makna Motif Mirong Bangsal Witana dan Bangsal Manguntur Tangkil Keraton Yogyakarta," *Dinamika Kerajinan dan Batik*, Vol. 32 (2) : 9 - 21.

ABUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI